



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Megantara Depan Sekolah Yapis Timika;
7. Agama : Kristen Protetstan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso kebun sirih jalur 2 Timika;
7. Agama : Kristen Protetstan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, dan Terdakwa Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 AYAT (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, dan Terdakwa Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas merk JIELSHI warna hitam.
- 1 (satu) Buah Dompot kartu merk MONT BLANC warna hitam.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor, a.n : RESKI BALI ALLO.
- 1 (satu) Buah Kartu Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- 1 (satu) Buah Kartu NPWP, a.n : RESKI BALI ALLO.
- 1 (satu) Buah KTP Elektrik Kab. Tana toraja, a.n : RESKI BALI ALLO.
- 1 (satu) Buah SIM C, a.n : RESKI BALI ALLO.
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRITAMA.
- 1 (satu) Buah ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) Buah Bungkus Kartu Telkomsel perdana warna merah.
- 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat, a.n : RESKI BALI ALLO.
- 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat, a.n : JONI SAPU'.
- 3 (tiga) Buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan, a.n : RESKI BALI ALLO
- 1 (satu) Hp Merk Vivo V15 warna biru 32 MP 6 GB Ram, No Imei 1:863481043089596, No Imei 2 : 863481043089588 termasuk di dalamnya 2 buah sim card 085396853903 dan 08124057359 dan 1 buah memory card V-Gen 8 GB
- 1 (satu) buah dos HP vivo V15 32 MP, 6 GB RAM

Dikembalikan kepada saksi Reski Bali Allo

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, NOPOL PA 2172 HH, No Rangka MH3RG4610HK062237, No Mesin G3F7E-0442712 dan kunci motornya

Dikembalikan kepada saksi Kenny W.M Gebze

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda, Type D1B02N26L2 A/T warna hitam, no pol PA 23 64 HM, no rangka MH1JFZ216KK472265, No Mesin JFZ2E-1471917, dan kunci motornya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan Terdakwa Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis, Terdakwa Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis Bersama – Sama Dengan Terdakwa Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua, Dei Als Om Dei (Dpo), Yohan Agaki (Dpo), Dan Steven Pigome Als Epen (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari sabtu pada tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 17.30 wit, terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua selesai bermain bola kaki di lapangan kecil yang berada di koperapoka jalur 3, kemudian terdakwa pergi menuju ke bekas tempat king yang berada di koperapoka jalur 3 selanjutnya terdakwa duduk-duduk sendiri di koperapoka jalur 3 tepatnya dibekas tempat king tersebut, tak lama kemudian datang steven pigome als epen (dpo), dan disusul terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis, selanjutnya tidak lama kemudian dei als om dei (dpo) datang bersama dengan yohan agaki (dpo), kemudian sekitar pukul 19.00 wit, terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis, terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua, dei als om dei (dpo), yohan agaki (dpo), steven pigome als epen (dpo) mengumpulkan uang atau patungan uang untuk membeli sopi 2 botol aqua sedang, selanjutnya terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua pergi membeli minuman jenis sopi tersebut, setelah kembali dari membeli sopi tersebut, kemudian terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis, terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua, dei als om dei (dpo), yohan agaki (dpo), steven pigome als epen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) duduk sambil minum minuman keras sopi , selanjutnya sekitar pukul 19.40 wit, minuman sopi tersebut telah habis kemudian steven pigome als epen (dpo) mengajak mencari uang dengan cara menjambret, untuk membeli minuman lagi, kemudian terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis, terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua, dei als om dei (dpo), yohan agaki (dpo), sepakat untuk melakukan jambret , selanjutnya yohan agaki (dpo) membawa sepeda motor vixion berboncengan dengan dei als om dei (dpo), serta steven pigome als epen (dpo) membawa sepeda motor honda beat berboncengan dengan terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua dan terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis, selanjutnya ,selanjutnya terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis, terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua, dei als om dei (dpo), yohan agaki (dpo), steven pigome als epen (dpo) keluar dari koperapoka jalur 3 steven pigome als epen (dpo) bersama terdakwa fernando bryan papua kareth alias papua dan terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis yang jalan bagian depan, diikuti dari belakang oleh yohan agaki (dpo) dan dei als om dei (dpo) menuju kearah pasar dan berbelok kiri di jln. yos sudarso sampai di putaran kapsul depan hotel intsia, para terdakwa bersama dengan yohan agaki (dpo), dei als om dei (dpo), steven pigome als epen (dpo) putar di putaran menuju kearah lampu merah bank papua lalu belok kiri kearah lapangan timika indah kemudian belok kanan kearah toko diana, sesampai di depan toko diana, steven pigome als epen (dpo) menjalankan motor pelan-pelan sambil para terdakwa melihat target atau sasaran yang akan kami jambret namun tidak ada, sehingga para terdakwa lanjut dan belok kiri di lampu merah toko diana menuju ke arah sp ii, selanjutnya disekitar kantor bpjs ketenagakerjaan dekat jembatan selamat datang, dari jarak sekitar 8 meter steven pigome als epen (dpo) melihat saksi reski bali allo sedang membawa motor, selanjutnya para terdakwa mengikuti saksi reski bali allo dari belakang, dan pada saat sampai didepan perumahan pemda di pintu pertama, saksi reski bali allo menyalakan lampu sein / weser motor nya kearah kiri, kemudian steven pigome als epen (dpo) dari belakang melambung atau mendahului motor saksi reski bali allo dari sebelah kiri sambil mendekati saksi reski bali allo, kemudian terdakwa elvis david morgan ubruangge alias elvis menarik tas berwarna hitam milik saksi reski bali allo, selanjutnya steven pigome als epen (dpo) langsung membawa motor dengan kencang di ikuti oleh yohan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agaki (dpo) dan dei als om dei (dpo) dari belakang menggunakan sepeda motor yamaha vixion.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Reski Bali Allo menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudolf Horota, S.IP alias Agus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian (jambret);
- Bahwa pelaku pada kejadian tersebut adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saudara Steven Pigome alias Epen (DPO)
- Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT bertempat di Jalan SP.2 – Timika tepatnya di depan gerbang kompleks perumahan Pemda Kabupaten Mimika;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, sekitar pukul 19.00 WIT Saudara Steven Pigome alias Epen datang ke rumah saksi di Jalan Elang Kompleks Pastori GKI Ebenhazer, Timika untuk meminjam motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi PA 2172 HH, Nomor Rangka MH3RG4610HK062231, Nomor Mesin G3f7E-0442712 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama saudara perempuan saksi yaitu Kenny W.M. Gebze, kemudian saksi meminjamkan motor tersebut kepada saudara Steven Pigome Alias Epen (DPO);
- Bahwa saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) datang ke rumah saksi untuk meminjam motor dalam pengaruh minuman alkohol karena pada saat itu saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) berbau minuman keras;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT, saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) mengembalikan motor kepada saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi hendak berangkat kerja lalu memberikan kunci motornya kepada teman serumah saksi yaitu Saudara Yonathan, kemudian pada saat saksi pulang kerja pukul 18.00 WIT, Yonathan mengatakan kepada saksi kalau tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIT Anggota Polri datang dan mengambil kunci serta motor saksi membawa ke Kantor Polres Mimika untuk dijadikan barang bukti, mendengar hal tersebut saksi dan saudara Yonathan langsung ke kantor Polres Mimika untuk mencari tahu kejadian tersebut
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan saudara Steven Pigome alias Epen (DPO)
- Bahwa saksi tidak tahu kalau motor miliknya akan dipakai oleh saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain, saksi mengetahui hal tersebut pada saat berada di Kantor Polres Mimika;
- Bahwa Motor merek Yamaha Vixion warna merah tersebut belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Reski Bali Allo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT bertempat di Jalan Cendrawasih SP II depan Perumahan Pemda saksi pulang dari Apotek Medical Farma menuju ke rumah, namun pada saat saksi menyalakan lampu sein kiri untuk belok kiri di pintu pertama saksi melihat ke kaca spion ada 1 atau 2 lampu dibelakang saksi, karena salah satu lampu tersebut mengarah ke sebelah kiri saksi, sehingga saksi langsung mematikan lampu sein kiri dengan maksud membiarkan motor tersebut mendahului saksi, akan tetapi pada saat motor tersebut tepat berada di pinggir kiri motor, salah satu orang yang dibonceng pada motor tersebut langsung menarik tas saksi yang pada saat itu tali tas saksi disandangkan dari bahu kanan dan tasnya berada di atas paha saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 menarik paksa tas saksi kemudian saksi terjatuh ke sebelah kiri jalan dan Para Terdakwa langsung melarikan diri,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datanglah beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menolong saksi;

- Bahwa orang yang menarik paksa tas saksi memiliki ciri berkulit hitam, rambut keriting dan memakai baju berwarna gelap serta memakai motor berwarna hitam;
- Bahwa barang yang dirampas/ditarik oleh Terdakwa terdiri dari:
 - 1 (satu) buah tas hitam, yang berisi: 1 buah HP Vivo, uang tunai 500 ribu rupiah, Dompot kartu hitam yang berisi kartu BPJS ketenagakerjaan, SIM C, ATM Bank Mandiri, ATM Bank Britama, Kartu Perawat, KTP tanah toraja, Kartu NPWP;
- Bahwa saksi mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp4.500.00,00 dan tentunya merasa trauma karena karena pada saat itu saya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi di tempat umum yaitu jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Sukria Kusuma Atmaja yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari laporan polisi oleh saksi Reski Bali Allo dan atas laporan tersebut saksi bersama tim bergerak dan melakukan penyelidikan terkait laporan saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa pada Hari Minggu 26 Januari sekitar pukul 20.00 WIT setelah mengamankan pelaku penadahan atas nama Fransiskus Wakei alias Frans alias Putus dan Ade Chandra Tumuka alias Chandra dan saat itu pelaku mengatakan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V15 warna biru 32 MP, 6 GB RAM milik saksi Reski Bali Allo tersebut didapat dari Terdakwa 1 di Koperapoka;
- Bahwa saksi bersama tim bergerak mencari Terdakwa 1 namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada Hari Selasa 28 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 WIT saksi bersama rekannya yaitu Briptu Rio Kiriwenno berhasil menangkap Terdakwa 1, kemudian saksi bersama rekannya membawa Terdakwa 1 ke Polres Mimika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan kepada Terdakwa diketahui Terdakwa 1 mengambil barang milik saksi korban bersama dengan 4 (empat) orang lainnya, yakni: Terdakwa 2, Epen, Yohan Agaki, Dei;
- Bahwa saksi mencari empat orang teman Terdakwa 1 dalam mengambil barang milik saksi korban, namun saksi tidak menemukan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 29 Januari Tahun 2020, sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa 2 menyerahkan diri ke Kantor Polres Mimika dengan dibawa oleh nenek Terdakwa 2 yang bernama Marianus Maknapeku;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil paksa barang milik saksi korban adalah untuk dijual jika ada barang yang berharga;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut yakni kerugian dan kehilangan barang serta trauma akibat jatuh dari motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Elisabeth Kbarek alias Elisabeth yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT, saksi dan beberapa teman berada di gereja Syalom Aungsa di Jalan Malaria kontrol samping klinik Chandra dan saksi sebagai salah satu pengurus di gereja tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT saksi memulai ibadah di Gereja Syalom Aungsa di Jalan Malaria kontrol samping klinik Chandra dan sekitar pukul 08.50 WIT saksi pulang dari gereja berjalan kaki bersama kakak saksi menuju ke rumah, namun pada saat melintas tepatnya di depan pintu perumahan klinik Chandra, saksi melihat di pinggir jalan sebuah dompet dan kartu warna hitam dalam keadaan terbuka, dan sebuah tas hitam yang posisinya dalam got;
- Bahwa setelah tiba di rumah, kakak dari saksi menginformasikan ke media social Facebook dan grup *whatsapp* kantor (kakak saksi adalah pegawai Dispencapil), kebetulan di grup *whatsapp* tersebut ada yang kenal dengan nama saksi Reski Bali Allo, sehingga kakak saksi dikirimkan identitas nomor saksi Reski Bali Allo dan menghubungi saksi Reski Bali Allo untuk bertemu di Polres Mimika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 14.30 WIT saksi, kakak saksi dan saksi Reski Bali Allo bertemu di Kantor Polres Mimika

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi memberikan sebuah dompet kartu warna hitam beserta dengan kartu-kartu penting milik saksi Andi Reski Allo kepada pihak kepolisian, kemudian saksi, kakak saksi, saksi Reski Bali Allo dan 2 orang anggota kepolisian pergi ke tempat saksi melihat dompet tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut, pihak kepolisian mengambil tas hitam di atas jalan yang saksi lihat sebelum nya tas tersebut berada di got, setelah dari lokasi tersebut saksi dan kakak saksi kembali ke kantor Polres dan selanjutnya pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Jalan Cendrawasih SP II Depan Perumahan Pemda itu berada di tempat umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Kenny W. M Gebze yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saksi berada di rumah dan datang seorang Teman dari saksi Rudolfo Horota yakni saudara Steven Pigome alias Epen ke rumah saksi Rudolfo Horota di Jalan Elang Kompleks Pastori GKI Ebenzeser, Timika dan mengatakan kepada saksi Rudolfo Horota untuk meminjam motor merek Yamaha Vixion warna merah, kemudian pada Hari Selasa 28 Januari 2020 pukul 18.00 WIT saat saksi Rudolfo Horota pulang dari kerja, saudara Yonathan (teman saksi Rudolfo Horota) mengatakan td pagi ada anggota polisi datang mengambil kunci dan motor Yamaha Vixion untuk diamankan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah adalah milik saksi yang telah saksi tukarkan dengan saudara saksi yaitu saksi Rudolfo Horota pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi dan saksi Rudolfo Horota memiliki hubungan keluarga yaitu saudara dari mama saksi;
- Bahwa motor Yamaha Vixion dulu dibeli untuk suami saksi, namun karena saksi sudah berpisah sehingga saksi sulit untuk mengendarai motor tersebut, dan juga dari kantor tempat kerja saksi menghancurkan bekerja memakai rok, sehingga dengan alasan tersebut saksi mencari motor matic, dan kebetulan di saat itu saksi Rudolfo Horota memiliki motor merek Yamaha Fino, sehingga saksi menghubungi saksi Rudolfo Horota dan bersepakat untuk saling tukar motor;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor merek Yamaha Vixion dan Yamaha Fino tersebut masih dikredit;
- Bahwa untuk motor merek Yamaha Vixion angsuran per bulannya dibayar oleh saksi Rudolfo Horota dan motor merek Yamaha Fino perbulannya dibayar oleh saksi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jaan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang telah diuraikan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2 kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks tersebut, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol untuk minum, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 21.00 WIT Terdakwa 1,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen jalan menggunakan motor merek Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh saudara Yohan Agaki berboncengan dengan Saudara Dei alias Om Dei dan motor merek Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Steven Pigome alias Epen berboncengan dengan Terdakwa 2 posisi di tengah serta Terdakwa 1 posisi paling belakang untuk berkeliling Kota Timika mencari korban untuk diambil barangnya, namun setelah berkeliling Timika Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen tidak menemukan korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo Terdakwa 2 duduk di atas motor merek Honda beat warna hitam;
- Bahwa motor Vixion warna merah dipinjam Terdakwa 1 dari saksi Rudolfo Horota;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen berkeliling Kota Timika untuk mencari korban tidak ada pembagian tugas, namun pada saat kejadian Saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) sebagai pengendara motor merek Honda Beat warna Hitam yang berjalan di bagian depan, Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut mengawal, Saudara Yohan Agaki (DPO) sebagai pengendara motor merek Yamaha Vixion yang berjalan di bagian belakang, Saudara Dei alias Om Dei (DPO) sebagai orang yang ikut mengawal dan Terdakwa 1 sebagai orang yang mengambil tas hitam merek Jielshi warna hitam milik saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen lari meninggalkan saksi Reski Bali Allo, dan pergi ke Jalan Bhayangkara Koperapoka untuk melihat isi 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang telah diambil dari saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam ada barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam, 1 (satu) buah lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah KTP Elektrik Kabupaten Tana Toraja atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Sim C atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah ATM Bank Britama, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah bungkus kartu telkomsel

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana warna merah, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Joni Sapu, 3 (tiga) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen mendatangi saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus hendak untuk menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, kemudian saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus pergi menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, lalu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipakai bersama-sama oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa pada saat saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus kembali dan memberikan hasil dari menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 yang laku Rp300.000,00, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen pakai untuk makan dan lanjut lagi untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Reski Bali Allo mengalami kerugian, namun Terdakwa 1 tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami oleh saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; Terdakwa 2
- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jaan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang telah diuraikan Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2 kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks tersebut, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol untuk minum, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 21.00 WIT Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen jalan menggunakan motor merek Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh saudara Yohan Agaki berboncengan dengan Saudara Dei alias Om Dei dan motor merek Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Steven Pigome alias Epen berboncengan dengan Terdakwa 2 posisi di tengah serta Terdakwa 1 posisi paling belakang untuk berkeliling Kota Timika mencari korban untuk diambil barangnya, namun setelah berkeliling Timika Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen tidak menemukan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 duduk di atas motor merek Honda warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen berkeliling Kota Timika tidak ada pembagian tugas, namun pada saat kejadian Saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) sebagai pengendara motor merek Honda Beat warna Hitam yang berjalan di bagian depan, Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut mengawal, Saudara Yohan Agaki (DPO) sebagai pengendara motor merek Yamaha Vixion yang berjalan di bagian belakang, Saudara Dei alias Om Dei (DPO) sebagai orang yang ikut mengawal dan Terdakwa 1 sebagai orang yang mengambil tas hitam merek Jielshi warna hitam milik saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen lari meninggalkan saksi Reski Bali Allo, dan pergi ke Jalan Bhayangkara Koperapoka

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat isi 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang telah diambil dari saksi Reski Bali Allo;

- Bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam ada barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam, 1 (satu) buah lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah KTP Elektrik Kabupaten Tana Toraja atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Sim C atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah ATM Bank Britama, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah bungkus kartu telkomsel perdana warna merah, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Joni Sapu, 3 (tiga) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen mendatangi saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus hendak untuk menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, kemudian saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus pergi menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, lalu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipakai bersama-sama oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa pada saat saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus kembali dan memberikan hasil dari menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 yang laku Rp300.000,00, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen pakai untuk makan dan lanjut lagi untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Reski Bali Allo mengalami kerugian, namun Terdakwa 2 tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami oleh saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota persatuan perawat nasional Indonesia;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo;
- 1 (satu) buah KTP elektrik Kab. Tana Toraja an. Reski Bali Allo;
- 1 (satu) buah sim C atas nama Reski Bali Allo;
- 1 (satu) buah ATM Bank Britama;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) bungkus kartu telkomsel perdana warna merah;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat atas nama Reski Bali Allo;
- 1 (satu) buah Kartu Indoensia Sehat atas nama Joni Sapu;
- 3 (tiga) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi PA 2172 HH Nomor Rangka MH3RG4610HK062237 Nomor Mesin G3F7E-0442712 dan kunci motornya;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam Nomor Polisi PA 2364 HM Nomor Rangka MH1JFZ216KK472265 Nomor Mesin JFZ2E-1471917 dan kunci motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jaan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Para Terdakwa beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo dengan cara Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2 kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda, Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter sedang menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks tersebut, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

- Bahwa benar awalnya awalnya Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol untuk minum, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 21.00 WIT Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen jalan menggunakan motor merek Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh saudara Yohan Agaki (DPO) berboncengan dengan Saudara Dei alias Om Dei (DPO) dan motor merek Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) berboncengan dengan Terdakwa 2 berada di tengah serta Terdakwa 1 berada paling belakang motor honda beat warna hitam berkeliling Kota Timika mencari korban untuk diambil barangnya, namun setelah berkeliling Timika Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen tidak menemukan korban;
- Bahwa benar motor Vixion warna merah dipinjam Terdakwa 1 dari saksi Rudolfo Horota;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen berkeliling Kota Timika mencari korba tidak ada pembagian tugas, namun pada saat kejadian, Saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) sebagai pengendara motor merek Honda Beat warna Hitam yang berjalan di bagian depan, Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut mengawal, Saudara Yohan Agaki (DPO) sebagai pengendara motor merek Yamaha Vixion yang berjalan di bagian belakang, Saudara Dei alias Om Dei (DPO) sebagai orang yang ikut mengawal dan Terdakwa 1 sebagai orang yang mengambil tas hitam merek Jielshi warna hitam milik saksi Reski Bali Allo;
- Bahwa benar di dalam 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam ada barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam, 1 (satu) buah lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah KTP Elektrik Kabupaten Tana Toraja atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Sim C atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah ATM

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Britama, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah bungkus kartu telkomsel perdana warna merah, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Joni Sapu, 3 (tiga) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;

- Bahwa benar Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen mendatangi saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus hendak untuk menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, kemudian saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus pergi menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru kemudian saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus memberikan hasil dari menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 yang laku Rp300.000,00, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil sendiri oleh Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen untuk digunakan membeli makan dan minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen untuk membeli minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Reski Bali Allo mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan merasa trauma karena karena pada saat itu saksi Reski Bali Allo terjatuh dari motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika adalah benar Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis dan Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga, walaupun “harga” ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi bila mempunyai nilai ekonomis, maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jalan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo dengan cara Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2, kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda, Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter sedang menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks Perumahan Pemda, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut antara Terdakwa 1 dan saksi Reski Bali Allo sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam ada barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam, 1 (satu) buah lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah KTP Elektrik Kabupaten Tana Toraja atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Sim C atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah ATM Bank Britama, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah bungkus kartu telkomsel perdana warna merah, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Joni Sapu, 3 (tiga) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;
Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol untuk minum, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 21.00 WIT Terdakwa 1, Terdakwa 2 serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen jalan menggunakan motor merek Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh saudara Yohan Agaki (DPO) berboncengan dengan Saudara Dei alias Om Dei (DPO) dan motor merek Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) berboncengan dengan Terdakwa 2 berada di tengah serta Terdakwa 1 berada paling belakang motor honda beat warna hitam berkeliling Kota Timika mencari korban untuk diambil barangnya, namun setelah berkeliling Timika Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen tidak menemukan korban, kemudian pada pada Hari Sabtu tanggal 25

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jalan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo dengan cara Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2, kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda, Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter sedang menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks Perumahan Pemda, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut antara Terdakwa 1 dan saksi Reski Bali Allo sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen mendatangi saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus hendak menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, kemudian saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus pergi menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru kemudian saudara Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus memberikan hasil dari menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 yang laku Rp300.000,00, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Fransiskus Wakei Alias Frans Alias Putus dan sisanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen untuk digunakan membeli makan dan minuman keras jenis sopi dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen untuk membeli minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Reski Bali Allo mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



rupiah) dan merasa trauma karena pada saat itu saksi Reski Bali Allo terjatuh dari motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jalan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo dengan cara Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2, kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda, Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter sedang menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks Perumahan Pemda, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut antara Terdakwa 1 dan saksi Reski Bali Allo sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Reski Bali Allo mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan merasa trauma karena pada saat itu saksi Reski Bali Allo terjatuh dari motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.5 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam dan barang di dalam tas yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo sebagaimana telah diuraikan di atas pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jalan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Para Terdakwa beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo dengan cara Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2, kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda, Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter sedang menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks Perumahan Pemda, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut antara Terdakwa 1 dan saksi Reski Bali Allo sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

Menimbang, bahwa di dalam 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam terdapat barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo V15 warna biru, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam, 1 (satu) buah lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 1 (satu) buah Kartu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah KTP Elektrik Kabupaten Tana Toraja atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Sim C atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah ATM Bank Britama, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah bungkus kartu telkomsel perdana warna merah, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Joni Sapu, 3 (tiga) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam dan barang di dalam tas milik saksi Reski Bali Allo pada waktu malam hari yaitu pada pukul 21.40 WIT. dan saat itu saksi Reski Bali Allo sedang mengendarai motor di jalan umum, dengan demikian unsur "pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum" telah terpenuhi;

Ad.6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam milik saksi Reski Bali Allo sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WIT, bertempat di Jalan SP 2 di depan gerbang kompleks Perumahan PEMDA (Kabupaten Mimika) Para Terdakwa beserta 3 orang lainnya yang masih DPO yaitu Dei alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome alias Epen mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo dengan cara Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen menuju ke arah SP 2, kemudian dalam perjalanan di depan gerbang kompleks Perumahan Pemda, Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen melihat saksi Reski Bali Allo dari jarak sekitar 8 meter sedang menyalakan lampu weser ke arah kiri hendak masuk ke dalam kompleks Perumahan Pemda, kemudian Saudara Steven Pigome alias Epen yang mengendarai motor honda beat warna hitam dari arah sebelah kiri mendahului motor yang dikendarai oleh saksi Reski Bali Allo dan pada saat posisi motor honda beat warna hitam sudah dekat dengan motor yang dikendarai saksi Reski Bali Allo kemudian Terdakwa 1 merampas 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam yang saat itu sedang dipakai oleh saksi Reski Bali Allo, kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam tersebut antara Terdakwa 1 dan saksi Reski Bali Allo sehingga membuat saksi Reski Bali Allo jatuh dari motor;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa serta 3 (tiga) orang teman lainnya yang masih (DPO) yaitu Dei Alias Om Dei, Yohan Agaki dan Steven Pigome Alias Epen berkeliling Kota Timika mencari korba tidak ada pembagian tugas, namun pada waktu dan tempat kejadian, Saudara Steven Pigome alias Epen (DPO) sebagai pengendara motor merek Honda Beat warna Hitam yang berjalan di bagian depan, Terdakwa 2 sebagai orang yang ikut mengawal, Saudara Yohan Agaki (DPO) sebagai pengendara motor merek Yamaha Vixion yang berjalan di bagian belakang, Saudara Dei alias Om Dei (DPO) sebagai orang yang ikut mengawal dan Terdakwa 1 sebagai orang yang mengambil tas hitam merek Jielshi warna hitam milik saksi Reski Bali Allo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam dan barang di dalamnya milik saksi Reski Bali Allo oleh karena telah terdapat persekutuan antara Para Terdakwa bersama Dei alias Om Dei (DPO), Yohan Agaki (DPO) dan Steven Pigome alias Epen (DPO) untuk mengambil barang milik saksi Reski Bali Allo sehingga atas persekutuan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam milik saksi Reski Bali Allo, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur "barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam Nomor Polisi PA 2364 HM Nomor Rangka MH1JFZ216KK472265 Nomor Mesin JFZ2E-1471917 dan kunci motornya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam, 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam, 1 (satu) lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Kartu Anggota persatuan perawat nasional Indonesia, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah KTP elektrik Kab. Tana Toraja atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah sim C atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah ATM Bank Britama, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1(satu) bungkusan kartu telkomsel perdana warna merah, 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat atas nama Reski Bali Allo, 1 (satu) buah Kartu Indoensia Sehat atas nama Joni Sapu, 3 (tiga) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Reski Bali Allo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi PA 2172 HH Nomor Rangka MH3RG4610HK062237 Nomor Mesin G3F7E-0442712 dan kunci motornya yang telah disita dari saksi Rudolfo Horota maka dikembalikan kepada saksi Rudolfo Horota

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang menggalakkan program pemberantasan begal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Elvis David Morgan Ubruangge Alias Elvis dan Terdakwa 2 Fernando Bryan Papua Kareth Alias Papua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam Nomor Polisi PA 2364 HM Nomor Rangka MH1JFZ216KK472265 Nomor Mesin JFZ2E-1471917 dan kunci motornya;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas merek Jielshi warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kartu merek Mont Blanc warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM atas nama Reski Bali Allo;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota persatuan perawat nasional Indonesia;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Reski Bali Allo;
 - 1 (satu) buah KTP elektrik Kab. Tana Toraja an. Reski Bali Allo;
 - 1 (satu) buah sim C atas nama Reski Bali Allo;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Britama;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kartu telkomsel perdana warna merah;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia sehat atas nama Reski Bali Allo;
- 1 (satu) buah Kartu Indoensia Sehat atas nama Joni Sapu;
- 3 (tiga) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan atas nama Reski Bali Allo;
dikembalikan kepada saksi Reski Bali Allo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi PA 2172 HH Nomor Rangka MH3RG4610HK062237 Nomor Mesin G3F7E-0442712 dan kunci motornya;
dikembalikan kepada saksi Rudolfo Horota;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Tim